



GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (9) dan ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kompetensi pemerintahan dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi yang berwenang menyelenggarakan sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Gubernur dapat membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pemerintah Daerah di Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan, uji kompetensi pemerintahan dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri di Provinsi (LSP-PDN Provinsi);
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, perlu dilakukan uji kompetensi pemerintahan oleh lembaga yang profesional;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 61);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1606);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Barat.

6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat.
7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BPSDM adalah Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Barat.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Kompetensi pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai dengan jenjang jabatannya di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah secara profesional.
11. Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi dengan mengacu kepada SKK-PDN.
12. Uji kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk menentukan kompetensi kerja penyelenggara pemerintahan dalam negeri berdasarkan skema sertifikasi.
13. Perangkat uji kompetensi adalah alat bantu bagi asesor untuk menguji kompetensi aparatur sipil negara berupa bukti utama dan bukti tambahan.
14. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat LSP-PDN, adalah lembaga penyelenggara sertifikasi kompetensi di bidang urusan pemerintahan dalam negeri bagi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
15. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi yang selanjutnya disebut LSP-PDN Provinsi adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi pemerintahan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten/Kota di Sulawesi Barat.
16. Tempat Uji Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi, selanjutnya disingkat TUK-PDN, adalah tempat kerja dan/atau lembaga yang memiliki sarana dan prasarana sesuai materi dan metode uji kompetensi yang telah ditetapkan LSP-PDN provinsi untuk melaksanakan uji kompetensi.
17. Asesor Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri adalah aparatur sipil negara yang mempunyai sertifikat asesor kompetensi bidang urusan pemerintahan dalam negeri dan masih berlaku yang dikeluarkan oleh BPSDM Kementerian Dalam Negeri.
18. Asesi adalah peserta yang telah memenuhi persyaratan dan telah diterima mengikuti proses sertifikasi kompetensi.
19. Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat SKK-PDN, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan syarat jabatan secara kompeten di bidang urusan pemerintahan dalam negeri yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh LSP-PDN Provinsi yang menerangkan bahwa seorang telah menguasai kompetensi kerja pada jenis dan jabatan tertentu atau skema sertifikasi tertentu.
21. Skema Sertifikasi adalah pemaketan kompetensi dan persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Gubernur membentuk LSP-PDN Provinsi.
- (2) LSP-PDN Provinsi merupakan Lembaga Non Struktural yang berkedudukan di Lingkungan BPSDM Provinsi Sulawesi Barat.
- (3) LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai wewenang:
 - a. membentuk tim uji kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi;
 - b. melaksanakan pembinaan dan penugasan tenaga asesor kompetensi pemerintahan di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. menetapkan peserta sertifikasi kompetensi;
 - d. menentukan TUK-PDN atau TUK-PDN sewaktu-waktu lingkup provinsi dan kabupaten/kota.
 - e. menerapkan sistem pengendalian pelaksanaan sertifikasi kompetensi pemerintahan;
 - f. melakukan pembinaan terhadap TUK-PDN provinsi dan TUK-PDN kabupaten/kota; dan
 - g. memberikan sanksi kepada asesor kompetensi pemerintahan, LSP-PDN provinsi, TUK-PDN provinsi dan TUK-PDN kabupaten/kota yang melanggar kode etik dan aturan.
- (2) LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun program dan anggaran sertifikasi kompetensi;
 - b. merencanakan penyelenggaraan uji kompetensi berdasarkan skema sertifikasi yang ditetapkan oleh LSP-PDN Kementerian;
 - c. mengajukan surat permohonan rencana pelaksanaan uji kompetensi kepada LSP-PDN Kementerian;
 - d. menyelenggarakan sertifikasi kompetensi di TUK-PDN atau atau TUK-PDN sewaktu-waktu;
 - e. membuat Berita Acara Pelaksanaan uji kompetensi yang disampaikan kepada penanggung jawab LSP-PDN provinsi;
 - f. melaporkan penyelenggaraan uji kompetensi kepada unit pembina;

- g. mengusulkan penerbitan sertifikat kompetensi kepada Kepala LSP-PDN Kementerian;
- h. mengusulkan revisi stándar kompetensi atau pengembangan stándar kompetensi baru kepada kepala BPSDM kementerian melalui kepala BPSDM provinsi.
- i. menyelenggarakan ketatausahaan dan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta mendokumentasikan penyelenggaraan sertifikasi;
- j. mengusulkan pencabutan/pembatalan sertifikat kompetensi kepada Kepala LSP-PDN Kementerian;
- k. bekerjasama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/pemerintah daerah lainnya/instansi pemerintah lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri melalui Kepala BPSDM Kementerian;
- l. melaporkan hasil penyelenggaraan uji kompetensi kepada kepala BPSDM kementerian melalui Kepala BPSDM provinsi; dan
- m. merencanakan dan/atau menetapkan biaya asesmen kompetensi pemerintahan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Pengurus LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
 - a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. penanggung jawab;
 - d. kepala LSP-PDN provinsi;
 - e. manajer administrasi;
 - f. manajer mutu;
 - g. manajer teknis sertifikasi; dan
 - h. tim asesor.
- (2) Struktur organisasi Pengurus LSP-PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pembentukan dan susunan keanggotaan Pengurus LSP-PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kesatu Pembina

Pasal 5

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a secara *ex officio* dijabat oleh Gubernur.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menjaga konsistensi keberadaan LSP-PDN Provinsi sebagai unit non struktural untuk mendukung proses sertifikasi kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Pengarah

Pasal 6

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tanggung jawab atas keberlangsungan LSP-PDN Provinsi.

Bagian Ketiga
Penanggung jawab

Pasal 7

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c secara *ex officio* dijabat oleh Kepala BPSDM.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. bertanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan LSP-PDN Provinsi;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas LSP-PDN Provinsi dengan semua unit kerja terkait;
 - c. mengusulkan, mengangkat dan memberhentikan pelaksana LSP-PDN Provinsi; dan
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan LSP-PDN Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kepala LSP-PDN Provinsi

Pasal 8

- (1) Kepala LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Pejabat Administrator yang membidangi sertifikasi dan kompetensi, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPSDM selaku Penanggung Jawab LSP-PDN Provinsi.
- (2) Kepala LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksana kebijakan LSP-PDN Kementerian Dalam Negeri, mempunyai tugas berikut:
 - a. melaksanakan program kerja LSP-PDN Provinsi;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi di mana calon peserta uji kompetensi bertugas terkait penyelenggaraan sertifikasi;
 - c. mengoordinasikan penanganan keluhan dan pengaduan terkait penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi;
 - d. memfasilitasi sidang penetapan calon peserta uji kompetensi;
 - e. menetapkan usulan calon peserta uji kompetensi yang ditujukan kepada LSP-PDN;
 - f. menetapkan TUK yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan terkait pelaksanaan uji kompetensi;
 - g. mengusulkan asesor, pakar penguji, dan/atau praktisi penguji, pihak instansi, dan/atau asosiasi asesor pemerintahan yang akan terlibat dalam kegiatan uji kompetensi kepada LSP-PDN;

- h. mengoordinasikan administrasi asesor pemerintahan dan asesor kompetensi lain yang ditugaskan LSP-PDN untuk terlibat dalam kegiatan uji kompetensi;
- i. mengelola dokumen dan arsip terkait pelaksanaan sertifikasi yang diselenggarakan dalam cakupan wilayahnya;
- j. mengelola pengadaan dan pemeliharaan sarana yang dibutuhkan dalam operasional kerja LSP-PDN Provinsi;
- k. mengelola program konsultasi terkait program kerja sertifikasi dan umpan balik hasil sertifikasi kepada peserta sertifikasi dan instansi atau lembaga lain;
- l. mengelola penyerahan sertifikat kompetensi dalam cakupan wilayahnya;
- m. mengelola pengumpulan data pendukung terkait proses sertifikasi dan proses penjamin mutu yang diselenggarakan LSP-PDN;
- n. mengelola usulan pengembangan program sertifikasi yang ditujukan kepada LSP-PDN;
- o. membuat laporan pelaksanaan uji kompetensi kepada LSP-PDN;
- p. memberikan pembinaan kepada anggota LSP-PDN Provinsi;
- q. merumuskan usulan program pengembangan kompetensi yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti kesenjangan kompetensi; dan
- r. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan LSP-PDN Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima
Manajer Administrasi

Pasal 9

- (1) Manajer Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Pejabat Pengawas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LSP-PDN Provinsi.
- (2) Manajer Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan uji kompetensi;
 - b. membuat mekanisme pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan;
 - c. mengatur sarana dan prasarana pelaksanaan uji kompetensi;
 - d. mengadministrasikan proses pengusulan dan penetapan calon peserta uji kompetensi;
 - e. membantu Tim Konsultasi Pra Uji Kompetensi dalam melakukan verifikasi dokumen pendukung yang diajukan;
 - f. mengadministrasikan proses persiapan persidangan Tim Konsultasi Pra Uji Kompetensi, hasil persidangan Tim, serta melaporkannya kepada Kepala LSP-PDN Provinsi;
 - g. menyajikan data dan informasi pelaksanaan sertifikasi kepada pihak terkait;
 - h. melakukan proses komunikasi dengan pihak terkait penyelenggaraan uji kompetensi;
 - i. mengelola anggaran dan keuangan LSP-PDN Provinsi;
 - j. mengelola administrasi pengaduan dan keluhan terkait proses uji kompetensi dan sertifikasi;
 - k. mengelola administrasi sertifikat kompetensi;

- l. mengelola pengarsipan hasil uji kompetensi;
- m. mengelola dokumentasi dan pengarsipan terkait penyelenggaraan uji kompetensi; dan
- n. membuat laporan keuangan dan administrasi penyelenggaraan uji kompetensi untuk diserahkan kepada Kepala LSP-PDN Provinsi.

Bagian Keenam
Manajer Mutu

Pasal 10

- (1) Manajer Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Pejabat Pengawas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LSP-PDN Provinsi.
- (2) Manajer Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian pelaksanaan uji kompetensi dengan petunjuk dan panduan uji kompetensi;
 - b. memimpin proses evaluasi paska sertifikasi;
 - c. memimpin proses monitoring paska sertifikasi;
 - d. memeriksa adanya pelanggaran;
 - e. mengkaji usulan sanksi atas pelanggaran yang terjadi;
 - f. membuat usulan perbaikan sistem uji kompetensi;
 - g. membuat panduan pelaksanaan uji kompetensi;
 - h. memutuskan keabsahan dokumen;
 - i. membuat kajian pengembangan sistem sertifikasi;
 - j. membuat dokumen dan prosedur kerja sama;
 - k. mengkaji usulan kerja sama;
 - l. menyelesaikan keluhan dan pengaduan; dan
 - m. menyelenggarakan persidangan terkait keluhan dan pengaduan.

Bagian Ketujuh
Manajer Teknis Sertifikasi

Pasal 11

- (1) Manajer Teknis Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Pejabat Pengawas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LSP-PDN Provinsi.
- (2) Manajer Teknis Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membuat perencanaan kerja berdasarkan rencana uji kompetensi dari LSP-PDN;
 - b. mengoordinasikan pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk uji kompetensi;
 - c. mengoordinasikan asesor dan anggota tim yang akan terlibat dalam uji kompetensi;
 - d. melakukan konsolidasi dengan LSP-PDN terkait pelaksanaan uji kompetensi;
 - e. mengidentifikasi TUK yang memenuhi persyaratan;

- f. melakukan koordinasi dengan pihak instansi/ lembaga/ perusahaan/tempat yang akan menjadi TUK;
- g. melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon peserta uji kompetensi;
- h. melaksanakan konsultasi pra uji kompetensi;
- i. membuat usulan calon peserta uji kompetensi berdasarkan hasil konsultasi pra uji dan verifikasi dokumen;
- j. membuat usulan penyesuaian dan kontekstualisasi terkait perencanaan uji kompetensi dan pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah yang ditunjukkan kepada LSP-PDN;
- k. menyelenggarakan pengarahan dan penjelasan uji kompetensi kepada calon peserta atau instansi;
- l. mengkaji ulang pelaksanaan uji kompetensi;
- m. mengelola registrasi sertifikat kompetensi;
- n. melakukan evaluasi pasca uji kompetensi;
- o. memberikan konsultasi terkait proses uji kompetensi dan pasca uji kompetensi; dan
- p. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi berdasarkan hasil uji kompetensi.

Bagian Kedelapan
Tim Asesor Kompetensi

Pasal 12

- (1) Tim Asesor Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LSP-PDN Provinsi.
- (2) Tim Asesor Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. master asesor;
 - b. koordinator asesor;
 - c. asesor; dan
 - d. verifikator.
- (3) Tim Asesor Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membuat rencana uji kompetensi;
 - b. menyusun perangkat uji kompetensi;
 - c. melaksanakan uji kompetensi;
 - d. memberikan rekomendasi kompeten atau belum kompeten terhadap asesi yang dilakukan uji kompetensi;
 - e. menandatangani formulir berita acara pelaksanaan uji kompetensi;
 - f. memberikan dan meminta umpan balik pelaksanaan uji kompetensi dari peserta uji kompetensi;
 - g. melaksanakan sidang hasil uji kompetensi dalam rangka memberikan rekomendasi keputusan pemberian sertifikasi;
 - h. menyampaikan permohonan asesi yang melakukan banding kepada Komite Sertifikasi Provinsi yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- i. membuat laporan pelaksanaan uji kompetensi.
- (4) Tim Asesor Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur setelah dikonsultasikan dengan LSP-PDN.

BAB V UJI KOMPETENSI

Pasal 13

- (1) Uji Kompetensi Pemerintahan dilakukan oleh LSP-PDN Provinsi.
- (2) Uji Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian sertifikasi kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi pemerintahan.
- (3) Uji Kompetensi dilaksanakan di TUK permanen atau TUK sewaktu-waktu.
- (4) TUK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar sarana dan prasarana, materi serta metode uji kompetensi yang telah ditetapkan LSP-PDN Provinsi.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan LSP-PDN Provinsi bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi pada pos anggaran BPSDM;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang dialokasikan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 3 April 2018

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal, 3 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,**

ttd

H. ISMAIL ZAINUDDIN


BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mamuju, 4 April 2018

KEPALA BIRO HUKUM,

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2018
TANGGAL : 3 APRIL 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROVINSI SULAWESI
BARAT

STRUKTUR ORGANISASI LSP-PDN PROVINSI SULAWESI BARAT



Keterangan :

—————> : Garis Perintah

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mamuju, 4 April 2018

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

